



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MERANGIN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023

Disusun Oleh :
Subbag Program Keuangan
Tahun 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber daya perangkat daerah	37
2.3 Kinerja pelayanan perangkat daerah.....	40
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayan Pelayanan perangkat daerah	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah	46
3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah	47
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Straregis	72
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	75
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	78
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	80
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	85
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
BAB VIII PENUTUP	89
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Jumlah pegawai Sat Pol PP berdasarkan jenis kelamin	38
Tabel 2.2	Jenis diklat yang telah diikuti pegawai Sat Pol PP	38
Tabel 2.3	PNS berdasarkan pendidikan terakhir	39
Tabel 2.3.1	Pencapaian kinerja Pelayanan Sat Pol PP Tahun 2014-2018	43
Tabel 2.4	Sarana dan prasarana	39
Tabel 3.1	Jumlah pelanggaran Perda	46
Tabel 3.2	Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	46
Tabel 3.3	Keterkaitan tujuan dan sasaran Sat Pol PP Kab. Merangin dengan Visi dan Misi Kabupaten Merangin	49
Tabel 3.4	Keterkaitan tujuan dan sasaran Sat Pol PP Kab. Merangin dengan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI	63
Tabel 3.5	Keterkaitan tujuan dan sasaran Sat Pol PP Kab. Merangin dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi	71
Tabel 3.6	Pemetaan permasalahan	76
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Sat Pol PP Kab. Merangin	78
Tabel 5.1	Faktor internal dan Faktor eksternal	80
Tabel 5.2	Formulasi strategi SWOT	82
Tabel 5.3	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sat Pol PP Kab. Merangin	84
Tabel 6.1	Rencana program dan kegiatan dan pendanaan	87
Tabel 7.1	Target capaian kinerja Sat Pol PP Kab. Merangin tahun 2019-2023	88
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sat Pol PP Kab. Merangin Tahun 2019-2023	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, Perkada dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam menegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Menghadapi perubahan yang sedang dan yang akan terjadi di masa mendatang, perangkat daerah diharapkan dapat membuat suatu Rencana strategis yang dapat mencerminkan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu organisasi perangkat daerah. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023 mengacu pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, disamping itu juga mengacu kepada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten

Merangin yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Merangin untuk kurun waktu lima tahun kedepan dan melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri maupun Rentra Provinsi Jambi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Merangin adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja :
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin ;
14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas daerah (Berita daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38) ;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin adalah :

- * Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan ketentraman dan ketertiban umum untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.3.2. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin adalah :

- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sat Pol PP untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunanbidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Sat Pol PP.

a. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Merangin Tahun 2019 – 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra OPD, Landasan Normatif serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra OPD.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini menguraikan tugas-tugaspokok,Fungsi, StrukturOrganisasiyangdimiliki, Sumber Daya, kinerjapelayanandantantangan sertapeluangpengembangan pelayanan.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas danfungsi pelayanan, visi,misi,program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.Babini juga menjelaskan telaahanrencana K/L danrenstra

Provinsi dan telaah rencana tata ruang wilayah beserta kajian lingkungan hidup strategis. Isu-isu Strategis pun akan dibahas dalam bab ini.

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN,** Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,** Bab ini merumuskan strategi dan kebijakan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin untuk tahun 2019-2023.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,** Bab ini merumuskan program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikator oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin untuk tahun 2018-2023.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN,** Bab ini menjelaskan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin untuk tahun 2018-2023.
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Darah

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Untuk membantukepaladaerahdalammenegakkanPerda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi PamongPraja.

Adapun wewenang Satpol yang sesuai dengan PP No. 6 Th 2010 tentang satuan Polisi PamongPraja adalah:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadapwargamasyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atauperaturankepala daerah.
- b. Menindakwargamasyarakat,aparatur,ataubadan hukum yang menggangguketertibanumumdanketenteramanmasyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaankapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukantindakanpenyelidikanterhadapwargamasyarakat,aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atasPerda dan/atauperaturankepala daerah.
- e. Melakukantindakanadministrativerhadapwargamasyarakat,aparatur, ataubadan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah.

1.1.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

a. Kedudukan

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dipimpin oleh Kepala Dinas dengan sebutan Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Satuan

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - c. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - d. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- e. Pengevaluasian Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris.

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perencanaan Program kegiatan Dinas, dan pelaksanaan program kerja dinas;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan dinas;
 - d. Pengelolaan Administrasi Umum dan Perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keputakaan, kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga dinas;

- e. Pelaksanaan Pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas dinas;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi dinas;
- g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas Membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran serta kehumasan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang umum;
 - b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
 - c. Penyusunan Analisis Jabatan Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;
 - d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian umum;
 - e. Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - f. Pembagian tugas, pemberian, petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- g. Pelaksanaan administrasi Umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepastakaan, dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;
- i. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu dinas;
- j. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- k. Penatausahaan Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian umum; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Kepegawaian

- 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpun dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
 - b. Pengkoordinasian dan menghimpun Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Dinas;
 - c. Pengkoordinasian dan penyusunan pelaksanaan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Standar Kompetensi pegawai Dinas;

- d. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM;
- e. Pembagian tugas , pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian dan penyusunan database pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pegawai dan administrasi kepegawaian Dinas;
- h. Pelaksanaan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas;
- i. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Kepegawaian dan Peningkatan SDM; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Program dan Keuangan

- 1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan laporan kinerja Dinas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang program dan keuangan;

- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Pada Subbagian Program dan Keuangan;
- c. Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Peta Jabatan Pada Subbagian Program dan Keuangan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan program, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. Pengkoordinasian dan Penyusunan Standar pelayanan Publik (SPP);
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dinas;
- h. Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA);
- i. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- j. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- k. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- l. Penyusunan perencanaan, Pelaksanaan program kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- m. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dinas;
- n. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengvaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- o. Penghimpunan dan pendokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat dinas;
- p. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
- q. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dinas;

- r. Pelaksanaan Pengajuan, perubahan, pemotongan dan pendistribusian gaji pegawai;
- s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran dinas;
- t. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian program dan keuangan;
- u. Penyusunan laporan keuangan dan Laporan Kinerja (LKJ) dinas; dan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

- (1) Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - d. Penetapan penyusunan rancangan program kerja penegakan peraturan daerah;

- e. Penetapan pengkajian bahan fasilitas penegakan peraturan daerah;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan daerah;
- g. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan daerah;
- h. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan daerah;
- i. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- j. Penetapan rumusan bahan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja penyelenggaraan peraturan daerah;
- k. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah;
- m. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitas dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- n. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
- q. Pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja/kerjasama dengan mitra dan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penegakan peraturan daerah; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

- 1) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - e. Penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - f. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
 - g. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
 - h. Penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - i. Penyusunan bahan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- j. Penyusunan bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- k. Pengelolaandaatapembinaan,pengawasandan penyuluhanpenegakanperaturan perundang-undangan daerah;
- l. Penyusunandanpenyampaiansarandanpertimbanganse bagaipertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Pelaksanaanpelaporan dan evaluasi pelaksanaantugas pembinaan,pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
- n. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- 1) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan PenegakanPeraturan daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. Menyiapkan Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan pengolah data kegiatan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan peraturan daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
- g. Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
- h. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
- i. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
- j. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
- k. Pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
- l. Pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Merangin;
- m. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;

- o. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitas dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- p. Pelaksanaan operasional fasilitas dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
- q. Pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
- r. Pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS.
- s. Penyusunan sarandan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan daerah;
- u. Pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja , penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan daerah dengan subunit kerja lain di lingkungan Satpol PP;
- v. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- (1) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sertakerjasamaoperasional;
- f. Penyelenggaraanpelaksanaanketertibanumumdanketentramanmasyarakatserta kerjasamaoperasional;
- g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Penetapan rumusan pengkajian bahan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Prajapenyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sertakerjasamaoperasional;
- i. PenetapanrumusanpembinaanteknispengendalianoperasionalPolisiPamong Praja;
- j. Penetapanrumusanpembinaantugaspolisipamongprajadi wilayahKabupaten Merangin;
- k. Penetapanrumusanpemeliharaanketentramandanketertibanumumdiwilayah KabupatenMerangin;
- l. Penetapanrumusanpelaksanaanpengamanandanpengawasanpimpinandaerah dan pejabat lainnya;
- m. PenetapanrumusanpelaksanaanpengamanangedunggedungmilikPemerintah Daerah;

- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- o. Pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- p. Pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional dan Pengendalian

- 1) Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan tugas operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Operasional dan Pengendalian;

- e. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan Satuan Polisi Pamong Praja kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
- i. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah;
- l. pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
- m. pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Merangin;
- n. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Merangin;
- o. pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan daerah dengan institusi terkait;

- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketertaman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- q. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketertaman masyarakat;
- s. pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketertaman masyarakat dengan sub unit kerjalain di lingkungan Satpol PP;
- t. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama

- 1) Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam melaksanakan tugas serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketertaman masyarakat.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Kerjasama;
- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Kerjasama;
- c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Kerjasama;
- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Operasional dan Pengendalian;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasamapeningkatanketertibanumumdan ketentraman masyarakat;
- f. penyusunan bahan danfasilitasi rekomendasi perijinan danpelayanan umum di bidangketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. fasilitasirekomendasiperijinandanpelayan anumumdi bidan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. pelaksanaanoperasionalpengamanandanpenjagaansar anadanprasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah;
- i. Pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum;
- j. Pelaksanaan pengawasandan penertiban terhadapaset daerah;
- k. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
- l. Pelaksanaanpelaporandanevaluasipelaksanaantugas kerjasamaketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

- m. Pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerjalain di lingkungan Satpol PP;
- n. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Aparatur

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis serta mengendalikantugas–tugas dibidang sumberdayaaparaturyangmeliputi pengelolaansumber dayaaparaturSatuanPolisiPamong Praja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - d. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. Penetapan penyusunan rencanadanprogramkerjapengelola an sumberdaya aparaturSatuanPolisi Pamong Praja;
 - f. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan

- teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- g. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatih teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
 - h. Penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
 - i. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja;
 - j. Penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS;
 - k. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;
 - l. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. Pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja/kerjasamadan kemitraandengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketidibidang sumber daya aparatur; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelatihan Dasar

- 1) Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Pelatihan Dasar Sumber Daya Aparatur.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Pelatihan Dasar;

- b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Pelatihan Dasar;
- c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pelatihan Dasar;
- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Pelatihan Dasar;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pelatihan dasar;
- g. Menyiapkan bahan Pengkoordinasian Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
- j. Menyiapkan bahan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat;
- k. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelatihan dasar;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan dasar;
- m. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dasar;

- n. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi pelatihan dasar;
- o. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi pelatihan dasar; dan
- p. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Teknis Fungsional

- 1) Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Teknis Fungsional.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Teknis Fungsional;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Teknis Fungsional;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Teknis Fungsional;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Teknis Fungsional;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknis fungsional;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang teknis fungsional;
 - g. Menyiapkan bahan pengkoordinasian Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaan tugas di bidang teknis fungsional;

- h. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan bimbingan teknis Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kemampuan dan ketrampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Menyiapkan bahan pengiriman data peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Menyiapkan bahan komulatif nilai angka kredit dan mengusulkan penjenjangan yang lebih tinggi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang teknis fungsional;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang teknis fungsional;
- o. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis fungsional;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Teknis Fungsional;
- q. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Teknis Fungsional; dan
- r. Melaporkan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

- (1) Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian Penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - e. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - f. Pengkoordinasian Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
 - g. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
 - i. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;

- j. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
- k. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- l. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system perlindungan masyarakat terpadu;
- m. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system perlindungan masyarakat;
- n. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- o. Pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- p. Pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- q. Pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- r. Penyajian data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- s. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- u. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat;

- v. Penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

- 1) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat;
 - g. Menyiapkan bahan pengkoordinasian Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat;

- h. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling);
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat;
- m. Menyiapkan bahan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat;
- n. Menyiapkan bahan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
- o. Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- p. Menyiapkan bahan peningkatan kesejahteraan anggota perlindungan masyarakat;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
- r. Menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
- s. Menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja pengamanan keterubun masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- t. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- u. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- v. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat;
- w. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi satuan perlindungan Masyarakat;
- x. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi satuan perlindungan Masyarakat; dan
- y. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina Potensi Masyarakat

- 1) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam tugas Bina Potensi Masyarakat.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pada Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - b. Menyusun perencanaan program kegiatan pada Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - c. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Bina Potensi Masyarakat;

- d. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang bina potensi masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan pengkoordinasian Satuan Polisi Pamong Praja pelaksanaan tugas di bidang bina potensi masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan peta potensi kerawanan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- m. Menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara;
- n. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang bina potensi masyarakat;
- o. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang bina potensi masyarakat;

- p. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat;
- q. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- r. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- s. Melaporkan dan membuat pertanggung jawaban pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah naungan Bupati Merangin dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin:

1. Kepala Satuan

2. Sekretaris, membawahi:

- 1). Sub Bagian Umum;
- 2). Sub Bagian Program Keuangan;
- 3). Sub Bagian Kepegawaian

3. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:

- 1). Seksi Pelatihan Dasar;
- 2). Seksi Teknis Fungsional;

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat membawahkan :

- 1). Seksi Operasi dan Pengendalian;
- 2). Seksi Kerjasama;


5. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan:

- 1). Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
- 2). Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

- 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja harus didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sebagai institusi penegak Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakatdi Kabupaten dan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas, dibutuhkan Aparatur yang cukup serta

mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun jumlah pegawai Sat Pol PP pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Sat Pol PP berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah		%
1.	Laki-laki	402	Orang	84,81
2.	Perempuan	72`	Orang	15,19
	Jumlah	474	Orang	100

Sumber : Data Subbag Kepegawaian SatPolPP Kab. Merangin Tahun 2018

Selain pegawai tersebut diatas, Sat POL PP juga memiliki sumber daya Satlinmas yang berjumlah ± 1.550 orang yang tersebar di 215 Desa di Kabupaten merangin .

Upaya pengembangan sumberdaya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan melalui pendidikan dan latihan. Selain diklat struktural, juga mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti diklat-diklat fungsional.

Berikut digambarkan keadaan diklat yang telah diikuti oleh pegawai Sat POL PP Kabupaten Merangin.

Tabel 2.2. Jenis Diklat yang telah diikuti oleh Pegawai Sat POL PP sampai akhir Tahun 2018.

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH	%
1.	Diklat Struktural	13 Orang	2,74
2.	Diklat teknis fungsional	452 Orang	95,36
3.	Belum diklat Struktural dan Fungsional	9 orang	1,90
	TOTAL	474 ORANG	100

Sumber : Data Subbag Kepegawaian SatPolPP Kab. Merangin Tahun 2018

Dari jumlah keseluruhan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin hanya 54 (lima puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, dan 420 (empat ratus dua puluh) orang pegawai kontrak/PTT.Sedangkan tingkat pendidikannya masih banyak yang SLTA sederajat.Berikut digambarkan jenjang pendidikan yang dimiliki pegawai Sat Pol PP.

Tabel 2.3. PNS berdasarkan Pendidikan terakhir

No	Pendidikan terakhir	Jumlah		%
1.	S 2	2	Orang	3,70
2.	S 1	20	Orang	37,04
3.	D 3	1	Orang	1,85
4.	SLTA sederajat	32	Orang	59,26
	Jumlah	54	Orang	100

Sumber : Data Subbag Kepegawaian SatPolPP Kab. Merangin Tahun 2018

Selain sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana serta asset juga berpengaruh terhadap pelayanan perangkat daerah. Sampai akhir Tahun 2018 Sat Pol PP memiliki sarana dan prasarana serta asset sebagai berikut :

Tabel 2.4.Sarana dan prasarana

NO	JENIS/NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Kendaraan Roda 6	1	Unit	Kondisi baik
2	Kendaraan Roda 4	6	Unit	2 rusak berat
3	Kendaraan Roda 2	13	Unit	5 rusak ringan
4	Tenda Peleton	2	Unit	Kondisi baik
5	Seragam /Peralatan Dalmas	1	Peleton	Kondisi baik

6	Pesawat/HT	9	Unit	Keadaan rusak
7	Camera Digital	3	Unit	Kondisi baik
8	Senjata Api	6	Unit	Kondisi baik
9	Hendy Cam	2	Unit	Kondisi baik
10	Radio Komunikasi Rix	3	Unit	Keadaan rusak
11	Antena HT Mobil	2	Unit	Keadaan rusak
12	Menara HT	1	Unit	Keadaan rusak
13	Korsik	1	Set	Kondisi baik
14	Pos Penjagaan	2	Unit	Kondisi baik
15	Gedung kantor	1	Unit	Kondisi baik
16	Tanah bangunan kantor	± 2500	M2	Kondisi baik

Sumber : Data Subbag Umum SatPolPP Kab. Merangin Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dapat dilihat dari dua aspek, Pertama adalah sejauhmana realisasi pencapaian program dan kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan sehingga mencapai sasaran, Kedua adalah Pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran perangkat daerah harus selaras dengan indicator kinerja utama dalam RPJMD Kabupaten Merangin.

Selengkapnya pencapaian kinerja pelayanan Sat Pol PP selama periode 2014 -2018 dapat dilihat pada **Tabel 2.3.1 tentang Pencapaian kinerja pelayanan Sat Pol PP.** Dari data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator yang rasio pencapaiannya relative baik, namun masih ada beberapa indikator yang rasio pencapaiannya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh penganggaran terhadap program dan kegiatan relative rendah dari target penganggaran yang telah ditetapkan pada Renstra.

Sedangkan untuk **penganggaran dan realisasi pendanaan terhadap pelayanan sesuai kewenangan Sat Pol PP selama periode 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3.2** Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan anggaran relative

kecil, hal ini dikarenakan keterbatasan APBD Kabupaten Merangin yang kurang mampu untuk meningkatkan pembiayaan program-program pembangunan khususnya di Sat Pol PP Kabupaten Merangin.

Berikut digambarkan beberapa kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Sat Pol PP :

a. Penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah kecamatan Bangko.

Dalam rangka penekakan Perda No 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Ternak, Satpol PP melakukan penertiban dengan cara :

- Himbauan lisan ;
- Surat Himbauan ;
- Penangkapan hewan ternak yang berkeliaran.

b. Pengecekan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Dalam rangka penegakan Perda No 37 Tahun 2001 tentang SITU, Satpol PP bekerja-sama dengan instansi terkait untuk pengecekan SITU di seluruh took/kios yang berada di Kecamatan Bangko.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga dilengkapi dengan Surat Himbauan agar mengurus SITU, dan jika surat himbauan tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan Surat Teguran yang ditandatangani oleh Bupati.

c. Pemantauan aktivitas warung remang-remang dan rumah kontrakan/kos.

Dalam rangka penegakan Perda No 11 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran, Satpol PP melakukan pemantauan warung remang, rumah kontrakan/kos-kosan yang terindikasi menyediakan Pekerja seks komesial (PSK). Kegiatan ini rutin dilakukan 4 kali dalam 1 tahun.

d. Penertiban peredaran minuman keras (MIRAS).

Dalam rangka penegakan Perda No 7 Tahun 2005 tentang peredaran minuman keras, Satpol PP bekerja-sama dengan instansi terkait untuk penertiban peredaran miras.

Kegiatan ini juga melakukan pengecekan kadar alkohol dalam tiap kemasan, jika ditemukan kadar yang melebihi yang diatur undang-undang maka dilakukan penyitaan terhadap miras tersebut. Kegiatan ini rutin dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.

e. Penataan pedagang kaki lima (PKL)

Dalam rangka penertiban Perda No 3 Tahun 2014 tentang Penatan pedagang kaki lima (PKL), Satpol PP secara rutin 1 kali dalam 2 bulan melakukan penataan PKL yang berjualan di pasar-pasar agar berjualan ditempat-tempat yang telah disediakan dan agar tidak mengganggu ketertiban umum maupun kelancaran lalu lintas.

f. Penertiban PKL

Dalam rangka penertiban Perda No 3 Tahun 2014 tentang Penatan pedagang kaki lima (PKL), Satpol PP secara rutin 1 kali dalam 2 bulan melakukan penataan PKL yang berjualan di pasar-pasar agar berjualan ditempat-tempat yang telah disediakan dan agar tidak mengganggu ketertiban umum maupun kelancaran lalu lintas.

Selain kegiatan tersebut diatas Sat Pol PP juga melakukan penyelesaian kasus-kasus sebagai berikut :

1. Kasus Pelacuran

- Kafe-kafe yang berada di desa Mentawak Kec. Bangko
- Pelaku : 15 (lima belas) orang
- Penyelesaian : BAP, Pembinaan, Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan dan Pelimpahan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Kab. Merangin

2. Kasus PKL

- PKL berjualan di Simpang 4 Lampu merah Pasar Bawah Bangko
- Pelaku : Warung Nasi/Ajo Mengkudu
- Penyelesaian : BAP, Surat Peringatan 1,2,3 dan Eksekusi/Pembongkaran

3. Bangunan Liar

- Lokasi parkir PO. Family Raya yang mengganggu lalu lintas didepan SPBU Pematang Kandis Bangko
- Penyelesaian : BAP, Surat Peringatan 1,2,3 dan Pembongkaran

4. Miras/Tuak

- Warung berlokasi di IBRD Bangko
- Pemilik An. Siringgo Ringko
- Penyelesaian : BAP, Surat Peringatan 1,2,3 dilanjutkan dengan Penutupan dan penyitaan barang bukti

5. Ternak Liar

- Lokasi Pasar Atas Bangko
- Pemilik : Wagino (warga Sungai Mas)
- Ternak : 7 (tujuh) ekor kambing
- Penyelesaian : BAP Penangkapan ternak, Surat Pernyataan.

Selengkapnya kinerja pelayanan dan penganggaran untuk lima tahun terakhir dapat dilihat pada table sebagai berikut :

2.4 Tantangan (internal dan eksternal) dan peluang (internal dan eksternal) pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat, namun dalam pelayanan tentu menghadapi tantangan-tantangan dan peluang-peluang.

Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan trantibum tranmas serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Merangin yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Perilaku sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap pemeliharaan kondisi lingkungan yang tentram, tertib dan indah (K3) sehingga banyak terjadi gangguan trantibum tranmas dan pelanggaran-pelanggaran perda dan/atau perkada ;
2. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Sat Pol PP, Sarana Prasarana serta Program ;
3. Koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam penegakan Perda dan/atau Perkada, penanganan masalah trantibum tranmas serta perlindungan masyarakat belum berjalan optimal ;
4. Keterbatasan anggaran yang selalu dirasakan sebagai kendala kurang optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target yang ingin dicapai.

Peluang :

1. Kerjasama, Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pimpinan daerah diharapkan bersama-sama mendukung upaya penegakan Perda dan menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

2. Keinginan Pemerintah Daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi dasar dalam upaya pengecekan dan penertiban perizinan bagi badan usaha maupun usaha perorangan ;
3. Kondisi spritualitas dan budaya masyarakat yang tidak menerima atau tidak mengtolerir berkembangnya penyakit masyarakat (PEKAT).

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penegak Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan trantibum dan tranmas serta perlindungan masyarakat ada beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut :

1. Kesadaran warga masyarakat, aparatur atau badan hukum untuk mentaati Perda dan/ atau Perkada masih rendah. Hal ini terlihat dari beberapa pelanggaran Perda yang terjadi selama 5 tahun terakhir yakni sebagai berikut :

Uraian	Tahun					Total
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pelanggaran Perda	3 kali	5 kali	6 kali	3 kali	5 kali	23 kali

2. Kurangnya kerjasama pihak terkait dalam menjalankan tugas pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Uraian	Tahun					Total
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan Keindahan)	20 kali	23 kali	18 kali	25 kali	22 kali	108 kali

3. Kurangnya tenaga professional sehingga diperlukan Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Merangin untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah *Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju “Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”*, dengan uraian sebagai berikut :

Merangin yang MAJU : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Merangin yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Merangin yang AMAN : Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Kabupaten Merangin, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam. tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Merangin yang NYAMAN : Sikap dan kondisi masyarakat kabupaten merangin yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan

keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Merangin yang TERTIB : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan masyarakat tali undang tambang teliti yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat

Merangin yang AMANAH : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Merangin yang Religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Merangin yang PROFESIONAL : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

sedangkan MISI-nya adalah :

- 1) Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata.
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan
- 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
- 4) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Sat Pol PP sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan/atau Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat maka program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan Misi tersebut.

Berikut digambarkan tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh Sat Pol PP Kabupaten Merangin dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

VISI :	Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju “Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”		
MISI :	Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government		
TUJUAN	SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satpol PP. 2. Meningkatnya kualitas SAKIP Sat Pol PP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat. 2. Jumlah aparaturnya Sat Pol PP yang relatif besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sarana dan prasarana 2. Dukungan anggaran relatif rendah 3. Pemberian Hukuman / efek jera relatif kecil 4. Tingkat kepedulian masyarakat rendah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: ***“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”***.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut :

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.
5. Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan Sasaran Strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:

- a. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
 4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T4), adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
 5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah”(T5), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah;
 - b. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum;
 - c. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
 - d. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
 - d. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
 - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:
 - a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
 - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
 - g. Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
- a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;

- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:
 - a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
 - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
 - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan;
 7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
 - a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
 - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;
 - 8 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;

- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.
1. Penguatan Produk dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui strategi:
- a. Peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan pusat dan daerah;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara;
 - d. Peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum;
 - e. Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan konsultasi dan pendapat hukum

Pencapaian **visi**, **misi**, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri
- Program ini dijabarkan ke dalam 10 Kegiatan, yaitu:
- a. Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum.
 - b. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
 - c. Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi.

- d. Perencanaan Program Dan Anggaran.
 - e. Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Layanan Pengadaan dan Keamanan.
 - f. Penataan Fasilitas Kerjasama.
 - g. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.
 - h. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
 - i. Pengelolaan Administrasi Kepemimpinan.
 - j. Pengelolaan Kehumasan.
2. Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:
- a. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I.
 - b. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II.
 - c. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III.
 - d. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV.
 - e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal.
 - f. Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
- Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:
- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.
 - b. Fasilitas Politik Dalam Negeri.
 - c. Fasilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
 - d. Fasilitas Kewaspadaan Nasional.

- e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Program Bina Administrasi Kewilayahan.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara.
- c. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat.
- d. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- e. Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah Dan Toponimi.
- f. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan.

5. Program Bina Pemerintahan Desa.

Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional.
- b. Fasilitasi Penataan Desa.
- c. Pembinaan Kelembagaan dan Kerjasama Desa.
- d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
- e. Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa.
- f. Evaluasi Perkembangan Desa.
- g. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa.

6. Program Bina Pembangunan Daerah.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I.
- b. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II.
- c. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III.
- d. Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV.
- e. Fasilitasi Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

7. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8. Program Bina Otonomi Daerah.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga
- b. Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD
- c. Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas
- d. Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Bina Otonomi Daerah
- f. Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah

9. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah
- b. Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- c. Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah

- d. Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
 - e. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
10. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri.
- Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:
- a. Standardisasi dan Sertifikasi.
 - b. Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
 - c. Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan
 - d. Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis.
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Regional.
 - f. Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM.
11. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- Program ini dijabarkan ke dalam 5 Kegiatan, yaitu:
- a. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - b. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum.
 - c. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - d. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur.
 - e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan.
12. Program Pendidikan Kepamongprajaan
- Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan.
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan.
- c. Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan.
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di daerah
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana IPDN Kampus Daerah.

13. Program Bina Administrasi Kewilayahan.

Program ini dijabarkan ke dalam 6 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara.
- c. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat.
- d. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
- e. Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah Dan Toponimi.
- f. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan.

Dari penjelasan Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang tersebut diatas dapat disimpulkan mengenai keterkaitan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin mengarah kepada :

Misi II Kementrian Dalam Negeri yang berbunyi;

Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan

ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

TujuanKe-2 :

Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ;

Indikator :

Jumlah Perda bermasalah

2. Meningkatnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Indikator :

- Persentase penerapan SPM
- Persentase Daerah yang memenuhi pelayanan dasar
- Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM

Arah Kebijakan dan Strateginya adalah:

Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah.

melalui strategi:

Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana

dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis serta program dan kegiatan pada Renstra Kementrian dalam Negeri menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada di Dearah, agar mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, serta mendorong kinerja serta pemanfaatan dan pengendalian permasalahan permasalahan yang ada di daerah sehingga terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berikut digambarkan tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh Sat Pol PP Kabupaten Merangin dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri ;

VISI	Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa.		
MISI	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.		
TUJUAN	SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> Sistim informasi kependudukan dan perizinan sudah berbasis komputerisasi. Penguatan tupoksi Sat Pol PP dengan keluarnya PP No 16 Tahun 2018. 	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Tarik ulur kewenangan antara Pusat dengan Daerah. Kucuran DAK bidang trantibum relative sulit didapatkan.

3.3.2. Renstra Provinsi Jambi

Mengacu kepada RPJMD, Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi 2021 terutama **misi ke - 3**yaitu :**Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, maka disusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi 2016 – 2021 dengan **Visi “Terciptanya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang taat dan patuh terhadap Hukum serta terjaganya kewibawaan Pemerintah daerah guna terwujudnya JAMBI TUNTAS 2021.”**

Sedangkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

- a). Menjaga kewibawaan Pemerintah daerah melalui peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan Hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Polisi pamong Praja yang Profesional disiplin, setia, tegas dan Humanis.
- c). Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat guna terciptanya suasana kondusif serta rasa nyaman dalam lingkungan masyarakat.
- d). Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui ketersediaan sarana dan Prasarana tugas yang memadai guna terwujudnya organisasi berkinerja tinggi.
- e). Memberikan pelayanan prima dan berkeadilan kepada masyarakat.
- f). Menyelenggarakan pembinaan kesemua jajaran secara progress dan simultan guna mewujudkan sinkronisasi, integrasi dan koordinasi program

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah :

- a. Terciptanya suasana tenteram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Terwujudnya masyarakat sadar hukum yang taat pada Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.
- c. Terwujudnya masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing – masing.

Kemudian sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing – masing.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

- a. Terciptanya suasana tenteram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Terwujudnya Masyarakat Sadar Hukum yang taat pada Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.

- c. Terwujudnya masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing-masing.
- d. Tersedianya Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Terlatihnya Satuan Perlindungan masyarakat Kabupaten dan Kota dalam Provinsi.

Sesuai Visi, Misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing-masing.

Strategi yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran melalui *Standard Operating Procedures* dan aparatur yang berkualitas.
- a. Mengoptimalkan upaya pemantauan, pencegahan, dan pengawasan terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui kerja sama antar/lintas sektoral dan partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

Kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi adalah :

- a. Melakukan penyusunan *Standard Operating Procedures* sebagai pedoman aparatur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam menyelenggarakan tupoksi organisasi.
- b. Mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pengetahuan, keterampilan dasar, serta sikap dan perilaku kepamongprajaan terhadap aparatur Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
- c. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur melalui media cetak dan elektronik agar dapat diketahui masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat dan aparatur pemerintah daerah agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.
- e. Melakukan penindakan terhadap masyarakat dan aparatur pemerintah daerah yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.
- f. Melakukan fasilitasi dan pemberdayaan terhadap unsur masyarakat agar dapat aktif dan partisipatif dalam upaya perlindungan masyarakat.
- g. Mengadakan kerja sama antar/lintas sektoral dengan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.

Berdasarkan prioritas pembangunan sesuai visi dan misi Gubernur terpilih maka program wajib Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi termuat dalam Trisakti 1 misi 1 dan 3 terkait dengan Penataan Tata Pemerintahan Yang Baik, antara lain adalah :

1. **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** melalui kegiatan :

1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
3. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
4. Pengendalian keamanan lingkungan
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Keamanan dan kenyamanan lingkungan.
6. Pelatihan beladiri
7. Pembangunan Pos Jaga Ronda
8. Kegiatan Pengamanan Asset (objek Vital)
9. Kegiatan Pengamanan Penyampaian Aspirasi
10. Kegiatan Pengamanan dan pengawalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.
11. Kegiatan Peningkatan Kapasitas teknis Fungsional Satpol.PP.
12. Kegiatan Pelatihan pengaturan,penjagaan,pengawalan dan lalu lintas.
13. Kegiatan Pelatihan Dasar Satpol.PP.
14. Kegiatan Pelatihan Lanjutan Satpol.PP.
15. Kegiatan Pelatihan Dalmas.
16. Kegiatan pelatihan Kesamaptaan.
17. Kegiatan Pelatihan Navigasi.
18. Kegiatan Pelatihan Penjagaan Asset (objek Vital).
19. Kegiatan Pelatihan Patroli Wilayah.
20. Kegiatan Pelatihan Penegakan Perda.
21. Kegiatan Pelatihan Petugas Tindak Internal.
22. Kegiatan Pelatihan Korsik.

23. Kegiatan Rakor Pembinaan dan pengembangan kapasitas Satpol.PP Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.
2. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** melalui kegiatan :
 1. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
 2. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 3. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
 4. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
 5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 6. Kegiatan Penegakan Perda,Perkada dan Kebijakan Daerah Lainnya.
 7. Kegiatan Pembinaan PPNS daerah.
 8. Kegiatan Rakor Pengawasan penegakan Perundang-undangan daerah kabupaten/kota se Provinsi Jambi.
 9. Kegiatan Kerjasama pengawasan obat-obatan dan makanan terlarang dengan badan POM dan Instansi terkait.
 10. Kegiatan Pelatihan Intelijen.
 11. Kegiatan Pelatihan deteksi dini bencana alam dan potensi terorisme.
 12. Kegiatan Rakor terbatas pembinaan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat bersama Forkompimda dan instansi terkait.
 13. Kegiatan Rakor dan Apel kesiap-siagaan personil kabupaten / kota se provinsi Jambi.
 14. Kegiatan Pelatihan pengenalan penggunaan senjata Api.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan** melalui kegiatan.
 1. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.
 2. Kegiatan Forum ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 3. Kegiatan pelatihan pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
 4. Kegiatan pelatihan pencegahan dan Penanggulangan terorisme.
 5. Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan keamanan lingkungan di masyarakat.
 6. Kegiatan Pembinaan Patroli keamanan di lingkungan masyarakat.
 7. Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan perlindungan HAM.
 8. Kegiatan sosialisasi deteksi dini bencana alam dan potensi terorisme.
 9. Kegiatan Forum diskusi pembinaan potensi masyarakat.
 10. Kegiatan Rakor teknis Linmas satpol.PP se Provinsi Jambi.
 11. Kegiatan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Daerah.

Secara umum Renstra Sat Pol PP Kabupaten Merangin tidaklah jauh berbeda dengan Renstra Sat Pol PP dan Damkar Provinsi Jambi, karena sama-sama mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama yaitu penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan trantibum tranmas dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan relative sama.

Adapun yang menjadi pembeda adalah :

1. Secara kelembagaan, di Provinsi Jambi Sat Pol PP Damkar menjadi satu OPD, sedangkan di Kabupaten Merangin terpisah (berdiri sendiri) ‘

2. Struktur organisasi pun berbeda, yang mana di Provinsi Jambi tidak memiliki bidang Sumber daya aparatur, sedangkan di Kabupaten Merangin memiliki satu bidang yaitu Bidang Sumber Daya Aparatur dengan dua Seksi ;
3. Di Sat Pol PP Damkar Provinsi lebih banyak kegiatan-kegiatan pembinaan, sosialisasi dan penguatan-penguatan kelembagaan baik di Sat Pol PP damkar itu sendiri maupun Sat Pol PP Kabupaten/Kota.

Berikut digambarkan tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh Sat Pol PP Kabupaten Merangin dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambidan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi ;

VISI Pemrov Jambi	Terciptanya ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang taat dan patuh terhadap Hukum serta terjaganya kewibawaan Pemerintah daerah guna terwujudnya JAMBI TUNTAS 2021.		
Misi Sat Pol PP dan Damkar Prov. Jambi	Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat guna terciptanya suasana kondusif serta rasa nyaman dalam lingkungan masyarakat.		
TUJUAN	SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1. Terciptanya suasana tenteram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Terwujudnya masyarakat sadar	1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2. Penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Masyarakat yang aktif dan partisipatif	1. Program dan kegiatan teknis antara Sat Pol PP dan Damkar Prov Jambi dengan Sat Pol PP Kab. Merangin relative sama, hanya yang membedakan adalah Sat Pol PP dan Damkar Provinsi lebih banyak pada pembinaan, koordinasi dan	1. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan frekuensi pembinaan maupun koordinasi dan singronisasi relative rendah. 2. Minimnya dukungan pemenuhan sarana dan prasarana dari Provinsi untuk Sat Pol PP Kabupaten Merangin.

<p>hukum yang taat pada Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Gubernur.</p>	<p>dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing - masing</p>	<p>sinkronisasi, sedangkan Sat Polpp Kabupaten lebih banyak pada kegiatan operasional di lapangan</p>	
<p>3. Terwujudnya masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam mewujudkan suasana aman, tenteram dan tertib di lingkungan masing - masing.</p>			

3.4. Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup.

Tujuan penataan ruang merupakan arah pengembangan ruang yang akan dicapai selama kurun waktu perencanaan, yaitu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan;
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. Visi dan Misi pembangunan wilayah kabupaten;
2. Karakteristik wilayah kabupaten;
3. Isu strategis; dan
4. Kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;
2. Jelas dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam RT RW telah dirumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten Merangin, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional, hutan lindung, sempadan sungai dan mata air, kawasan dengan kelerengan diatas 40% (empat puluh persen).
2. Peningkatan produktivitas potensi ekonomi wilayah dalam bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi wilayah sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara terpadu dan ramah lingkungan.
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah dalam rangka pewujudan pelayanan wilayah sesuai dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Merangin; dan
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Rumusan tersebut diatas “diterjemahkan” dalam program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerahnya serta harus mendapatkan dukungan yang luar dari masyarakat.

Walaupun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah memperhatikan kebijakan-kebijakan RTRW, namun masih tetap ada berdampak negative terhadap kehidupan masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan oleh perilaku oknum-oknum anggota masyarakat yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, baik aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karenanya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya

Sat Pol PP Kabupaten Merangin harus dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Dalam rangka pencapaian Misi ***Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju “Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”***, Sat Pol PP Kabupaten Merangin sebagai perangkat Daerah yang diberikan wewenang penegakan Perda dan/atau Perkada serta pemeliharaan kantrantibmas akan memfokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan patroli serta penjagaan-penjagaan pada objek-objek wisata ;
- b. Akan membuat Pos-pos pengamanan di objek-objek wisata ;
- c. Membentuk Sat Pol PP Pariwisata, dan
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap sarana pertanian khususnya distribusi pupuk bersubsidi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategisi.

Dalam 5 (lima) tahun kedepan isu-isu strategis akan menjadi fokus penanganan dan menjadi referensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sat Pol PP untuk penegakan Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan trantibum dan tranmas serta perlindungan masyarakat. Untuk mengetahui isu-isu strategis tersebut perlu melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi.

Adapun permasalahan dan akar masalah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 : Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Masih banyaknya Pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta gangguan trantibum dan tranmas	1. Kesadaran warga masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum untuk mentaati Perda dan/atau Perkada masih rendah.	1. Kurangnya Sosialisasi dari pihak terkait
			2. Kurangnya pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas oleh instansi terkait
		2. Kurangnya kerjasama pihak terkait dalam menjalankan tugas pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.	1. Lemahnya Singkronisasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan penegakan Perda/Perkada, trantibum dan perlindungan masyarakat.
			2. Masih adanya ego sektoral antar instansi terkait
		3. Minimnya tenaga profesional dalam pelaksanaan tugas Sat Pol PP	1. Jenjang pendidikan aparatur Sat Pol PP masih rendah
			2. Kurangnya pendidikan dan latihan serta Bimbingan teknis fungsional.

Berdasarkan pemetaan permasalahan dan akar masalah diatas maka dapat disimpulkan ada beberapa isu strategis yang akan menjadi perhatian Sat Pol PP Kabupaten Merangin kedepan, yang akan dicoba menyelesaikannya dengan melakukan program dan kegiatan prioritas.

Adapun Isu-isu strategis yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda-perda yang berkenaan dengan K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) ;

2. Masih rendahnya pengawasan dan pemberian sanksi kepada masyarakat dan badan hukum ;
3. Penegakan perda dan penanganan K3 masih bersipat parsial oleh masing-masing OPD terkait ;
4. Masih rendahnya kualitas aparatur Sat Pol PP terutama dibidang penegakan perda dan perlindungan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi *Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju “ Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”* dan misi Aman, Nyaman dan Tertib maka Sat Pol PP Kabupaten Merangin harus dapat mengupayakan terciptanya kondisi tersebut. Untuk penciptaan kondisi yang aman, nyaman dan tertip tersebut harus ada tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang tepat, terukur, terarah dan realistis sehingga permasalahan yang menjadi isu strategis dapat teratasi.

Adapun tujuan dan sasaran untuk tahun 2019-2023 berserta indikatornya dapat dilihat pada tabel di Bawah ini :

Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran jangka menengah Sat Pol PP Kab. Merangin.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja		Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja	80 %	82 %	83 %	85 %	87 %
	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satpol PP	'1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/ Perkada	80 %	82 %	83 %	85 %	87 %
	'2. Meningkatnya kualitas SAKIP Sat Pol PP	'2. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	75	75	80	82	82

Pada bab sebelumnya telah digambarkan secara umum ada 4 (empat) isu strategis dalam bidang penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan trantibum dan tranmas serta perlindungan masyarakat, oleh karena itu untuk 5 (lima) tahun kedepan Sat Pol PP Kabupaten Merangin akan melaksanakan program dan kegiatan yang diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis dapat diatasi atau setidaknya dapat diminimalisir.

Adapun tujuan yang akan dicapai untuk 5 tahun kedepan adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dengan sasaran (1.) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satpol PP dan (2) '2. Meningkatnya kualitas SAKIP Sat Pol PP. Keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dari pencapaian indikatornya yaitu '1. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada dan '2. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk periode tahun 2019-2023 target Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada 80 % sampai dengan 87 %. Target ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa angka tersebut masih bisa dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan penganggaran yang relative kecil.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif melalui analisis SWOT yaitu menelaah faktor internal perangkat daerah (Kekuatan dan Kelemahan) dan faktor eksternal perangkat daerah (Tantangan dan Peluang). Selengkapnya Analisa SWOT dapat digambarkan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
KEKUATAN	PELUANG
<ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum yang mengatur kelembagaan Sat Pol PP dan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas. b. Tersedianya jumlah anggota Sat Pol PP yang cukup memadai. c. PPNS berjumlah 3 Orang d. Sejumlah 467 Personil sudah lulus Diksar dan uji kompetensi fungsional Sat Pol PP 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinamika perkembangan produk hukum daerah. b. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
KELEMAHAN	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya profesionalisme anggota Sat Pol PP b. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. c. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan. d. Lemahnya koordinasi antar bagian di Sat Pol PP 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi b. Banyak masyarakat dan badan usaha yang melakukan pelanggaran Perda khususnya tentang perizinan c. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah tentang penegakan Perda.

Matrik Analisis swot

Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta

kekuatan masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni :

a. Strategi ekspansi dirumuskan pada kuadran I.

Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.

b. Strategi diversifikasi dirumuskan pada kuadran II.

Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.

c. Strategi stabilitas / rasionalisasi dirumuskan pada kuadran III

Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Strategi defensif / survival dapat dirumuskan pada kuadran IV.

Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci.

Berdasarkan analisa SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci

Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi SWOT berikut :

Tabel 5.2
FORMULASI STRATEGI SWOT

<p><u>KAFI :</u> Kesimpulan Analisis Faktor Internal</p> <p><u>KAFE :</u> Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal</p>	<p><u>STRENGTH</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum yang mengatur kelembagaan Sat Pol PP dan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas. 2. Tersedianya jumlah anggota Sat Pol PP yang cukup memadai. 3. PPNS berjumlah 3 Orang 4. Sejumlah 467 Personil sudah lulus Diksar dan uji kompetensi fungsional Sat Pol PP 	<p><u>WEAKNESS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya profesionalisme anggota Sat Pol PP 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 3. Masih adanya penempatan SDM yang belum sesuai dengan kopetensi dan kualifikasi pendidikan. 4. Lemahnya koordinasi antar bagian di Sat Pol PP
<p><u>OPPORTUNITIES</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah. 2. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. 	<p><u>ASUMSI STRATEGI S-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan revisi produk hokum daerah yang bertentangan dengan produk hokum yang lebih tinggi dan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. 2. Mengoptimalkan kekuatan personil Sat Pol PP dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. 	<p><u>ASUMSI STRATEGI W-O</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur Sat Pol PP dengan diklat khusus, Bimtek2, upgrading dll. 2. Membentuk satgas bersama dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan kanrantibmas.
<p><u>THREAT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi. 2. Perilaku sebagian anggota masyarakat yang kurang peduli terhadap peraturan tentang kanrantibmas. 3. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam penegakan Perda/Perkada dan penyelenggaraan kanrantibmas serta perlindungan masyarakat 	<p><u>ASUMSI STRATEGI S-T</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kekuatan yang ada untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan perda/perkada. 2. Membentuk forum lintas sektoral yang efektif, koordinatif dan intensif. 	<p><u>ASUMSI STRATEGI W-T</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur Sat Pol PP dengan diklat khusus, Bimtek2, upgrading dll. 2. Merevisi kembali Anjab-ABK agar terbentuknya organisasi yang kuat dengan SDM yang sesuai dengan bidangnya.

Dari gambaran analisa SWOT diatas dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sat Pol PP untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

Strategi jangka menengah

1. Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) dan penegakan Perda/Perkada.
2. Meningkatkan kapasitas Aparatur Satpol PP dan Linmas melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Sedangkan kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan dan Penyelidikan serta penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada maupun gangguan trantibum dan tranmas ;
2. Melakukan sosialisasi Perda dan/atau Perkada serta hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan trantibum dan tranmas ;
3. Melakukan penertiban serta penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan/atau Perkada maupun gangguan trantibum dan tranmas ;
4. Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan Perda dan/atau Perkada serta teknik pencegahan kejahatan ;
5. Penanganan aksi massa dan pengamanan hari besar Nasional ;
6. Pembinaan masyarakat dan Satlinmas Desa/Kelurahan dalam pencegahan PEKAT serta penanggulangan bencana ;
7. Pendidikan dan pelatihan dasar serta teknis fungsional Sat Pol PP ;
8. Melakukan pembinaan dan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada tabel berikut digambarkan relevansi dan konsistensi antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Sat Pol PP serta arah kebijakan yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tabel 5.3 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : "MERANGIN MANTAP UNGGUL BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA 2023"			
Misi : Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satpol PP	1. Mengoptimalkan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) dan penegakan Perda/Perkada.	1. Melakukan pengawasan dan Penyelidikan serta penyelesaian pelanggaran Perda dan/atau Perkada maupun gangguan trantibum dan tranmas
			2. Melakukan sosialisasi Perda dan/atau Perkada serta hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan trantibum dan tranmas.
			3. Melakukan penertiban serta penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan/atau Perkada maupun gangguan trantibum dan tranmas
			4. Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan Perda dan/atau Perkada serta teknik pencegahan kejahatan.
			5. Penanganan aksi massa dan pengamanan hari besar Nasional
			6. Pembinaan masyarakat dan Satlinmas Desa/Kelurahan dalam pencegahan PEKAT serta penanggulangan bencana.
		2. Meningkatkan kapasitas Aparatur Satpol PP dan Linmas melalui Pendidikan dan Pelatihan.	1. Pendidikan dan pelatihan dasar serta teknis fungsional Sat Pol PP.
			2. Melakukan pembinaan dan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

**I 6.1. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Sat Pol PP
Kabupaten Merangin.**

Berikutini program-program dan kegiatan yang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin untuk 5 (lima) Tahun kedepan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non PNS
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
13. Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan gedung kantor
2. Penyediaan asuransi kendaraan bermotor
3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4. Pengadaan kendaraan dinas jabatan
5. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor / kerja
Pengadaan computer
7. Pengadaan mebeleur
8. Pengadaan alat studio dan komunikasi
9. Pengadaan peralatan gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor
/kerja
13. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

14. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
2. Penyusunan Laporan Tahunan
3. Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD
4. Penyusunan laporan keuangan OPD

Program Perencanaan Perangkat Daerah

1. Penyusunan Rencana Kerja OPD
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD
3. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Pengamanan Aksi Massa dan Hari Besar Nasional
2. Pembinaan Satlinmas Desa/ Kelurahan dan Kecamatan

Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1. Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat

Program Peningkatan kapasitas Satpolpp dan Linmas

1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Serta Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP
2. Pembinaan, penindakan serta jaminan resiko kerja aparatur satpolpp

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
2. Sosialisasi peraturan perundang-undanga
3. Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

1. Penyusunan standar penilaian SPIP

Program Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksananya

1. Sosialisasi Produk Hukum Bidang Trantibum dan Linmas
2. Penyelidikan dan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
3. Patroli dan Penertiban Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1. Dukungan Pengamanan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkadaes
2. Pengamanan Aksi Massa dan Hari Besar Nasional
3. Sosialisasi Produk Hukum Bidang Trantibum dan Linmas
4. Penyelidikan dan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
5. Patroli dan Penertiban Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
6. Pengamanan dan Pengawasan Pejabat dan Rumah Dinas Serta Kantor Pemerintah
7. Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Adapun pendanaan atas program dan kegiatan tersebut diatas serta indikator sasaran maupun tujuan dapat dilihat selengkapnya dalam Tabel 6.1. tentang Rencana program dan kegiatan serta pendanaan sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ini akan dijelaskan indikator kinerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023.

Tabel 7.1. Target Capaian Kinerja Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA (indikatorprogram)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Patroli Ketertiban	70 %	73 %	0%	0%	0%	0%	73%
2.	Penurunan Jumlah penyakit masyarakat	80%	85%	0%	0%	0%	0%	85%
3.	Persentase Peningkatan kapasitas Satpol PP dan Linmas	82%	85%	85%	86%	86%	87%	87%
4.	Persentase penegakan Perda dan Perkada	77%	80%	0%	0%	0%	0%	80%
5.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,ketentraman,keindahan)	90%	92%	93%	95%	95%	96%	96%

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari indikator kinerja yang dicantumkan pada tabel tersebut diatas tidak semua menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), namun ada beberapa indicator yang menjadi IKU, yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.2.Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/ Perkada	80%	80%	82%	83%	85%	87%	87%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah dokumen perencanaan yang berisikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dibidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin untuk Tahun 2019-2023.

Renstra ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sehingga dapat membantu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yitu ***Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju “ Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”*** sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023.

Sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra ini juga telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri maupunsasaran, program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jambi khususnya dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Renstra ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kinerja anggaran (RKA) dan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Merangin serta sebagai acuan resmi dalam penilaian kinerja Sat Pol PP Kabupaten Merangin.

Tabel 2.3.2. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin

(000)

KEWENANGAN OPD	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1. Melakukan tindakan administratif dan nonyustisial atas pelanggaran Perda atau Perkada.	150.000	175.000	200.000	250.000	260.000	123.000	165.000	193.000	236.000	-	0,82	0,94	0,97	0,94		22.000	17.500
2. Melakukan tindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	535.000	411.000	550.000	320.000	555.000	520.000	405.000	525.000	315.000	-	0,97	0,99	0,95	0,98		4.000	1.250
3. Melakukan tindakan penyelidikan atas dugaan pelanggaran Perda atau Perkada.	120.000	100.000	125.000	140.000	150.000	100.000	98.000	110.000	133.000	-	0,83	0,98	0,88	0,95		6.000	2.500
4. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat	250.000	110.000	130.000	500.000	380.000	242.000	103.000	129.000	495.000	-	0,97	0,94	0,99	0,99		26.000	28.250

			2014		2015		2016	
Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya Tenaga Pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	700.000	12 Bulan	250.000	12 Bulan	110.000	12 Bulan	90.000
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah LINMAS yang terlatih	250.000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-
Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	Terdatanya Rawan Kamtibmas, Bencana dan Potensi LINMAS	420.000	-	-	-	-	12 kali	40.000
			250.000		110.000		130.000	
Kegiatan Kerjasama penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan perda/perbub di Kabupaten (TNI,POLRI,KEJAKSAAN)	Sinergitas antara aparat satpol pp dengan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan dalam pelaksanaan pemeliharaan trantibum	390.000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-
Kegiatan Penyelenggaraan Patroli Wilayah	Terselenggaranya Patroli Wilayah	305.000	12 Bulan	100.000	12 Bulan	80.000	12 Bulan	15.000
Kegiatan Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Rakor Ketertiban Umum	226.790	2 kali	35.000	2 kali	31.790	2 kali	35.000
Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dan pengamanan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan	1.450.000	12 Bulan	400.000	12 Bulan	300.000	12 Bulan	500.000
			535.000		411.790		550.000	

Kegiatan Pengawasan dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Pelanggaran	92.000	4 dokumen laporan	-	12 dokumen laporan	-	1 dokumen laporan	25.000
--	---------------------------------------	--------	-------------------	---	--------------------	---	-------------------	--------

Penyeuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Miras dan Narkoba	350.000	0 kegiatan per tahun	-	0 kegiatan per tahun	-	1 kegiatan per tahun	100.000
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Terlaksananya Penyuluhan berkembangnya praktek prostitusi	376.000	1 kegiatan per tahun	20.000	2 kegiatan per tahun	56.000	2 kegiatan per tahun	50.000
Kegiatan Penyuluhan pencegahan Peraktek Perjudian	Terlaksananya Penyuluhan praktek perjudian	300.000	0 kegiatan per tahun	-	0 kegiatan per tahun	-	0 kegiatan per tahun	-
				20.000	56.000		150.000	

Kegiatan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum	650.000	0 %	-	0 %	-	0 %	-
Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat	Terlaksananya kegiatan partisipasi masyarakat terhadap K3	220.000	0 Kali per tahun	-	0 Kali per tahun	-	0 Kali per tahun	-

Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah dan peraturan Bupati ketentraman ketertiban	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Perda dan Perbup demi terciptanya Kentramtibmas	250.000	0 Kali per tahun	-	0 Kali per tahun	-	0 Kali per tahun	-
--	--	---------	------------------	---	------------------	---	------------------	---

Kegiatan Penertiban pelaksanaan peraturan daerah	Telaksananya Operasi Penertiban Peraturan Daerah	400.000	12 Bulan	50.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	30.000
Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah	Terlaksananya pelaksanaan yustisi Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum	215.000	0 kasus	-	2 kasus	70.000	2 kasus	20.000
Kegiatan Penertiban reklame ilegal	Terlaksananya operasi penertiban reklame ilegal	220.000	0 Kali per tahun	-	0 Kali per tahun	-	0 Kali per tahun	-

2017		2018			2014		2015	
12 Bulan	100.000	12 Bulan	150.000	700.000	12 Bulan	242000	12 Bulan	9763750
50 orang	100.000	75 orang	150.000	250.000	0	0	0	0
12 kali	300.000	12 kali	80.000	420.000	0	0	0	0
500.000		380.000		1.370.000	242.000		9.763.750	
2 kali	140.000	3 kali	250.000	390.000	0	0	0	0
12 Bulan	30.000	12 Bulan	80.000	305.000	12 Bulan	99966	12 Bulan	80000
2 kali	50.000	2 kali	75.000	226.790	2 Kali	31360	2 Kali	31040
12 Bulan	100.000	12 Bulan	150.000	1.450.000	12 Bulan	584592	12 Bulan	423270
320.000		555.000			715.918		534.310	

1 dokumen laporan	17.000	1 dokumen laporan	50.000	92.000	4 dokumen laporan	101315	12 dokumen laporan	619828
-------------------	--------	-------------------	--------	---------------	-------------------	--------	--------------------	--------

2 kegiatan per tahun	100.000	3 kegiatan per tahun	150.000	350.000	0	0	0	0
3 kegiatan per tahun	100.000	4 kegiatan per tahun	150.000	376.000	1 Kegiatan pertahun	56027	2 Kegiatan pertahun	
2 kegiatan per tahun	150.000	3 kegiatan per tahun	150.000	300.000	0	0	0	0
350.000		450.000			56.027		-	

85 %	300.000	95 %	350.000	650.000	0	0	0	0
2 Kali per tahun	100.000	2 Kali per tahun	120.000	220.000	0	0	0	0

2 Kali per tahun	100.000	2 Kali per tahun	150.000	250.000	0	0	0	0
------------------	---------	------------------	---------	----------------	---	---	---	---

12 Bulan	100.000	12 Bulan	150.000	400.000	12 Bulan	64200	12 Bulan	65,255
2 kasus	50.000	2 kasus	75.000	215.000	2 Kasus	38040	2 Kasus	49767
3 Kali per tahun	100.000	3 Kali per tahun	120.000	220.000	0	0	0	0